

Kejari Tangerang Usut Kasus Korupsi Dana BOS, 100 Kepsek Diperiksa



(Sumber: www.news.detik.com/)

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang, Banten, tengah mengusut kasus dugaan penyalahgunaan pada anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda). Sebanyak 100 kepala sekolah (kepsek) di Kabupaten Tangerang pun dipanggil untuk pemeriksaan. "Sekarang sudah ada sekira 100 kepsek yang kita mintai keterangan. Ini dalam rangka pengumpulan keterangan dan pendalaman. Tim teknis dari Dinas Pendidikan juga kita mintai keterangan kembali," kata Kepala Seksi (Kasi) Pidsus Kejari Kabupaten Tangerang Deny Marincka seperti dilansir Antara, Senin (27/6/2022).

Dia mengatakan, pada awal pemeriksaan, pihaknya telah memanggil 70 kepala sekolah. Namun kini jumlah tersebut terus bertambah. "Keterangan dari kepala sekolah yang diperiksa ini secara keseluruhan hasilnya sama," ucapnya. Deny menyebut saat ini tim penyidik masih mendalami terkait bukti petunjuk yang mengarah pada tindakan pidana khusus pada kasus Bosda tersebut. "Mereka mengaku pembelian itu dari Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (Siplah). Semua sama bilanganya beli. Kami masih mendalami apakah harga tersebut kemahalan atau tidak, karena kan ada ketentuan harga eceran tertinggi," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dana Bosda yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2021 Kabupaten Tangerang diduga ada permasalahan. Dana bantuan sekolah SD dan SMP itu diduga belum diaudit internal inspektorat setempat. Penganggaran dana Bosda SD di perubahan 2021 sebesar Rp 6 miliar dari anggaran murni Rp 231 miliar. Untuk dana Bosda SMP di APDB murni 2021 dianggarkan Rp 73 miliar ditambah Rp 4 miliar di anggaran perubahan.

Sumber Berita

www.news.detik.com, Kejari Tangerang Usut Kasus Korupsi Dana BOS, 100 Kepsek Diperiksa, 28 Juni 2022.

Catatan

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 mengatur tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (*sumber: <https://jdih.kemdikbud.go.id>*), pada:

1. Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disebut Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh Peserta Didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah.
3. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja yang selanjutnya disebut Dana BOS Kinerja adalah dana yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik sebagai sekolah berprestasi dan sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak.
4. Pasal 2 menyatakan bahwa Pengelolaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. fleksibel yaitu pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan;
 - b. efektif yaitu pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan;
 - c. efisien yaitu pengelolaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
 - d. akuntabel yaitu pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - e. transparan yaitu pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.
5. Pasal 22 menyatakan bahwa Satuan Pendidikan penerima Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan dapat langsung menggunakan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan/atau Dana BOP Kesetaraan setelah dana yang disalurkan masuk ke Rekening Satuan Pendidikan.
6. Pasal 25 Ayat (1) menyatakan bahwa Dana BOS digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan Satuan Pendidikan sesuai dengan komponen penggunaan Dana BOS.

7. Pasal 25 Ayat (2) menyatakan bahwa Komponen penggunaan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. komponen Dana BOS Reguler; dan
 - b. komponen Dana BOS Kinerja.
8. Pasal 26 Ayat (1) menyatakan bahwa Komponen penggunaan Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penerimaan Peserta Didik baru;
 - b. pengembangan perpustakaan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
 - d. pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
 - e. pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
 - f. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
 - g. pembiayaan langganan daya dan jasa;
 - h. pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
 - i. penyediaan alat multimedia pembelajaran;
 - j. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
 - k. penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau
 - l. pembayaran honor.
9. Pasal 28 Ayat (1) menyatakan bahwa Komponen penggunaan Dana BOS Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b terdiri atas komponen penggunaan Dana BOS Kinerja:
 - a. sekolah penggerak; dan
 - b. sekolah berprestasi.
10. Pasal 28 Ayat (2) menyatakan bahwa Komponen penggunaan Dana BOS Kinerja sekolah penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pembelajaran dengan paradigma baru;
 - c. digitalisasi sekolah; dan
 - d. perencanaan berbasis data.
11. Pasal 28 Ayat (3) menyatakan bahwa Komponen penggunaan Dana BOS Kinerja sekolah berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. asesmen talenta dan kebugaran;
 - b. pelatihan dan pengembangan prestasi;
 - c. pengelolaan data dan informasi talenta; dan
 - d. kegiatan aktualisasi prestasi.
12. Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan pada Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. perencanaan dan penganggaran;

- b. pelaksanaan dan penatausahaan;
- c. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.